



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 07 /2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Desa Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengabdian Masyarakat Desa.
6. Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Desa.
7. Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan Desa.
8. Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengabdian Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengabdian Masyarakat Desa.
9. Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Desa Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan.
11. Keputusan Camat Gedung Nomor : 144.1/67/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Persetujuan Rujukan Badan Permusyawaratan Desa Jaitir.
12. Keputusan Camat Gedung Nomor : 144.1/123/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengabdian Masyarakat Permusyawaratan Desa dan Badan Pertahanan Permusyawaratan Desa Jaitir Kecamatan Gedung.
13. Peraturan Desa Jaitir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
14. Peraturan Desa Jaitir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
15. Keputusan BPD Desa Jaitir Kecamatan Gedung Kabupaten Grobogan Nomor 144.1/14/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Peraturan Desa Perch BPD Desa Jaitir Kecamatan Gedung Kabupaten Grobogan.

MEDAMTUSKAN :


Ket. Kab. Grobogan
KESKAT

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jaitir Kecamatan Gedung Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jaitir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengabdian Masyarakat Desa menjadi Peraturan Desa Jaitir Kecamatan Gedung Kabupaten Grobogan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 21 Pebruari 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,

A circular official stamp of the Village Council (Badan Permusyawaratan Desa) of Jatilor. The stamp contains the text 'KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR' and 'DESA JATILOR'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd' is printed.

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh satu bulan Pebruari Tahun Dua ribu dua puluh yang bertempat di Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Jabatan Ketua BPD |
| 2. SUYITNO | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. NURHADI | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. MASNAM | Jabatan Ketua Bidang 1 |
| 5. SUMANTO | Jabatan Ketua Bidang 2 |
| 6. SUTIKNYO | Jabatan Anggota BPD |
| 7. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Anggota BPD |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah anggota BPD yang hadir 7 orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir - orang.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong








Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :

“Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa.”

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.








Jatilor, 21 Pebruari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Ketua Bidang 1	4. 
5.	SUMANTO	Ketua Bidang 2	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 


**DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Jatilor
 Kecamatan : Godong
 Kabupaten : Grobogan
 Tanggal : 21 Pebruari 2020
 Tempat : Ruang Sekretariat BPD
 Acara : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Ketua Bidang 1	4. 
5.	SUMANTO	Ketua Bidang 2	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 

Keterangan :
 1. Jumlah Anggota : 7 Orang
 2. Hadir : 7 Orang
 3. Tidak Hadir : - Orang
 4. Kuorum : 7 Orang

Jatilor, 21 Pebruari 2020
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA JATILOR**


 LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd